



AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK

Naufal Yusuf Maula Muhammad

Universitas Surakarta

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi



nyusufmm@gmail.com

Keyword :

Accountability, Judicial
Integrity, Judicial Power

Kata Kunci :

Akuntabilitas, Integritas
Hakim, Kekuasaan
Kehakiman

Abstract

The profession of judge plays a central role in law enforcement and justice under the Indonesian Judiciary. In addition to legal expertise, this profession demands high moral integrity, including honesty, courage, and independence. The independence of the judiciary must be balanced with accountability to create dignified judges. This study aims to examine the urgency of strengthening the integrity and accountability of judges through a legal literature study approach. The study found that perceptions of justice are often influenced by social position, even though the principle of equality before the law is guaranteed by Article 28D(1) of the 1945 Constitution. The novelty of this study lies in the idea of harmonising justice in three dimensions law, morality, and social justice as well as the assertion that justice must be the top priority over human rights issues or legalistic aspects alone. The conclusion shows that integrity and accountability are the main foundations for building a fair and dignified judiciary that effectively protects the rights of citizens.

Keywords: Accountability, Judicial Integrity, Judicial Power

Abstrak

Profesi hakim memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan di bawah Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Selain keahlian hukum, profesi ini menuntut integritas moral yang tinggi, mencakup kejujuran, keberanian, dan kemandirian. Kemandirian lembaga peradilan harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk mewujudkan hakim yang bermartabat. Studi ini bertujuan mengkaji urgensi penguatan integritas dan akuntabilitas hakim melalui pendekatan studi literatur hukum. Penelitian menemukan bahwa persepsi keadilan kerap dipengaruhi posisi sosial, meskipun asas *equality before the law* dijamin dalam Pasal 28D(1) UUD 1945. Kebaruan studi ini terletak pada gagasan harmonisasi keadilan dalam tiga dimensi hukum, moralitas, dan keadilan sosial serta penegasan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dibanding isu HAM atau aspek legalistik semata. Simpulan menunjukkan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun peradilan yang adil, bermartabat, dan efektif melindungi hak warga negara.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Integritas Hakim, Kekuasaan Kehakiman

1. PENDAHULUAN

Manusia-manusia yang bersatu berasal dari sifat yang sama, mereka memiliki nasib yang sama, dan itulah yang dimaksud dengan komunitas. Oleh karena itu, komunitas terbentuk ketika ada dua orang atau lebih yang tinggal berdekatan, sehingga dalam interaksi sehari-hari, muncul berbagai hubungan yang menyebabkan individu mengenal satu sama lain serta saling mempengaruhi. Kehidupan bersama ini tidak dapat dipisahkan dan sangat penting bagi manusia, yang menjadikan kita sebagai makhluk sosial sekaligus individu.

Norma hukum berkaitan dengan perilaku manusia dan menekankan bahwa hanya manusia yang memiliki hukum di dunia ini. Hukum mengenai perilaku dalam masyarakat mencerminkan anggapan bahwa ada orang lain. Hukum hanya bisa berfungsi saat ada interaksi dengan individu lainnya. Norma hukum bisa dipahami lebih dalam sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang dapat ditegakkan dan pelanggarannya akan ditindak tegas oleh otoritas yang sah.

Kehidupan bersama tidak dapat dipisahkan dan sangat penting bagi manusia, yang menjadikan kita sebagai makhluk sosial sekaligus individu. Norma hukum bisa dipahami lebih dalam sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang dapat ditegakkan dan pelanggarannya akan ditindak tegas oleh otoritas yang sah.¹

Di Negara Republik Indonesia kita sering melihat maraknya kasus-kasus yang sudah lama tidak terjamah, lama proses peradilannya, ataupun bertele-tele dalam prosesnya karena dianggap tidak memiliki cukup alat bukti atau juga unsur-unsur yang didakwakan tidak memenuhi sehingga bisa bebas atau lepas berdasarkan putusan pengadilan. Karena memang biar bagaimanapun, khususnya aparat penegak hukum, harus menggunakan prinsip praduga tak bersalah dalam perkara apapun (pidana, perdata, tata negara, dll.).

Salah satu lembaga negara untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu.

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang hakim pada umumnya mengalami atau bahkan diwajibkan untuk melakukan rotasi penempatan (bersifat nomaden). Hal ini didasarkan pada pertimbangan etis bahwa apabila seorang hakim menetap dalam waktu lama di suatu wilayah, dapat timbul keterikatan emosional dengan lingkungan sosial setempat, yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan hukum.

Namun, kebebasan hakim dalam memutus perkara dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu

¹ Naufal Yusuf Maula Muhammad, *Hierarki Norma Hukum: Dasar Teori dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2025), hlm.3

permasalahan yang muncul adalah adanya inkonsistensi dalam putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Di samping itu, ruang kebebasan dalam penemuan hukum dapat membuka peluang munculnya subjektivitas hakim, yang berisiko menimbulkan ketidakadilan.

Kesenjangan Riset (*Research Gap*) merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pentingnya independensi peradilan dan kebijakan rotasi sebagai langkah preventif. Namun, belum ada kajian yang secara komprehensif dan mendalam menganalisis persinggungan antara kebijakan rotasi hakim (yang bertujuan menjaga objektivitas/integritas) dengan dampak praktisnya terhadap munculnya subjektivitas dan inkonsistensi putusan hakim dalam konteks penemuan hukum (*rechtsvinding*). Studi-studi yang ada cenderung fokus pada aspek normatif atau administratif, bukan pada dilema etis dan yudisial yang ditimbulkan oleh rotasi tersebut terhadap konsistensi yurisprudensi dan integritas personal hakim dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang demokratis, lembaga peradilan dituntut tidak hanya untuk menjalankan peran secara independen, tetapi juga secara akuntabel. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kritis sejauh mana kebijakan rotasi mampu menyeimbangkan tuntutan objektivitas dengan risiko subjektivitas dan inkonsistensi putusan. Hal ini penting guna mewujudkan prinsip keadilan, kepastian, serta ketertiban hukum sebagai tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri sekaligus memperkuat citra profesi hakim sebagai sosok yang berintegritas dan bermartabat di mata negara maupun masyarakat.

Erat kaitannya kajian ini menelaah juga hubungan antara integritas dan akuntabilitas hakim dengan kepercayaan publik serta stabilitas tata negara yang diharapkan mencapai keadaban publik. Dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka, integritas tidak hanya dimaknai sebagai moralitas individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab institusional dalam menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya integritas hakim berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan, menggerus kepercayaan publik, dan mengancam keseimbangan antar cabang kekuasaan negara.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum.

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, terdapat bukti-bukti yang disajikan sebagai dasar kebenaran dan bukti-bukti tersebut disebut data. Data ini dapat dibedakan

berdasarkan sumbernya, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat (data primer) atau data yang diperoleh melalui sumber pustaka (data sekunder).²

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan, dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan akan berhubungan satu sama lain dan tersusun secara sistematis.³

Teknik analisis hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menggambarkan ketentuan hukum yang ada, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum, prinsip hukum, dan penerapannya dalam praktik.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum yang Berkeadaban Bagi Kehidupan Masyarakat

Fungsi fundamental hukum adalah mencegah konflik kepentingan menjadi pertarungan terbuka yang semata-mata didasarkan pada disparitas kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum memenuhi peran ini dengan menyediakan kerangka penyelesaian sengketa yang didasarkan pada norma rasional dan prinsip kebijakan yang berlaku secara universal. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak lagi ditentukan oleh dominasi kekuasaan, melainkan melalui kriteria objektif yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, tanpa membedakan status pihak yang kuat atau lemah.⁴ Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen rasional untuk resolusi konflik, menjamin bahwa kriteria keadilan menjadi tolak ukur utama.

Penegakan hukum yang imparsial, berlaku setara bagi individu yang kuat maupun lemah, memastikan bahwa pihak yang rentan tidak otomatis mengalami kekalahan hanya karena kelemahannya. Meskipun individu atau kelompok yang dominan mungkin melihat hukum sebagai penghalang langsung terhadap pemenuhan kepentingan mereka, secara tidak langsung dan dalam jangka panjang, mereka juga diuntungkan. Hukum memberikan jaminan minimal berupa penyelesaian konflik yang wajar dan dapat diterima, serta melindungi aset dan posisi mereka dari potensi kerugian di masa depan, ketika situasi kekuatan mungkin berbalik. Dengan demikian, tertib hukum merupakan kepentingan objektif dan esensial bagi seluruh elemen masyarakat, mengukuhkan adagium "*Ubi Societas Ibi Ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).⁵

Perwujudan keadaban publik menuntut tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang diterima masyarakat, terlepas dari potensi risiko dalam implementasinya. Dalam

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, hal. 21

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.56

⁴ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok : Rajawali Pers.2009 , hlm. 13

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : (Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 200

sistem peradilan, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah asas fundamental yang wajib dikedepankan, memastikan bahwa terdakwa tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga terdapat bukti yang cukup dan sah untuk menyatakan sebaliknya. Proses pemidanaan, khususnya dalam hukum pidana yang berpotensi merenggut hak asasi manusia harus dilakukan tidak semata-mata untuk efek jera, melainkan juga untuk tujuan rehabilitasi, konsultasi, mediasi, dan penanganan psikososial terhadap pelaku dan/atau korban, dengan tujuan akhir mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan instrumen krusial untuk mencapai integritas peradilan dan keadaban publik karena berfungsi memanusiation penggunaan kekuasaan dalam struktur masyarakat. Adanya tatanan hukum memastikan bahwa pemegang kekuasaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, di luar batasan hukum penggunaan kekuasaan dianggap tidak sah dan sebaliknya, hukum menjadi satu-satunya saluran yang melegitimasi penggunaan kekuasaan. Ini menjamin bahwa interaksi sosial diatur oleh norma-norma yang rasional dan universal, bukan oleh naluri atau peringkat kekuatan, sehingga martabat manusia sebagai makhluk berakal budi dapat dihormati.

Sebagai figur utama dalam proses yudisial, hakim memiliki kewajiban fundamental untuk memastikan terwujudnya keadilan bagi publik. Kewajiban ini menuntut adanya kombinasi antara profesionalisme tinggi dan kecakapan etika, meliputi pemeliharaan integritas, peningkatan kecerdasan moral, dan kepekaan nurani. Seluruh pelaksanaan wewenang harus didasarkan pada prinsip hukum, kebenaran, dan keadilan yang mutlak dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan ikrar sumpah jabatan.

Putusan yang diucapkan dengan otoritas teologis "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mencerminkan bobot pertanggungjawaban spiritual dan kemanusiaan yang diemban hakim. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan emosional dan spiritual yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas yudisial. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertahankan independensi penuh, tidak boleh terganggu oleh pengaruh apa pun, dan hanya berpegang pada kekuatan alat bukti serta, pada kondisi tertentu, masukan relevan dari *amicus curiae*.

Misalnya, dalam studi terhadap Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Jkt.Pst, dalam sengketa kekayaan intelektual ditemukan bahwa asas keadilan secara nyata menjadi pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keadaban hukum bukan hanya dituliskan dalam norma, tetapi tercermin dalam praktik putusan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai perangkat peraturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang berkeadilan. Pendekatan ini dikenal dengan hukum progresif,

⁶ RZ M Febri Agung, Khalisah Hayatuddin, dan Mulyadi Tanzili, "RELEVANSI ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.13 No.1, (2025), <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i1.17809>

yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadaban menuntut aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga memahami konteks sosial dan moral dari setiap perkara.

Transparansi, integritas, dan akuntabilitas penegak hukum, Budaya hukum yang mendukung keadaban memerlukan aparat yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Sebagaimana dikemukakan bahwa tanpa aparat berintegritas, penegakan hukum akan jauh dari keadilan.⁷

3.2 Akuntabilitas Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum

Prinsip kedaulatan hukum mengharuskan negara untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kedaulatan negara tidak berdiri di atas hukum, melainkan tunduk dan berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat serta mengatur relasi antara individu dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk pelaksanaan kewenangan oleh aparat negara harus dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kedaulatan juga dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatur urusan internalnya sendiri demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam perspektif ini, hak bukan hanya dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga menyentuh aspek moral. Hak yang dimiliki seseorang sangat ditentukan oleh sifat dasar dari hukum itu sendiri. Hakim sebagai individu juga memiliki hak-hak yang bersumber dari martabatnya sebagai manusia, yang tidak berasal dari negara atau masyarakat, melainkan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui undang-undang dasar. Ketika hukum berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat, maka hukum tidak semata-mata hadir untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, negara hukum harus dibentuk dan dijalankan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat dan menjamin hak-hak mereka, bukan bertindak sewenang-wenang atas nama hukum.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mencerminkan bahwa hukum tidak boleh lepas dari kepentingan rakyat. Pemerintahan yang berdasar hukum harus memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dihormati dan dijaga, serta tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, akuntabilitas hakim sebagai penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan sistem peradilan berjalan dengan baik. Akuntabilitas ini mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan, independensi dari tekanan eksternal, serta integritas dalam menjalankan tugas. Putusan-putusan hakim

⁷ Dista Anggraeni, Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Jurnal UNS*, Vol.1 No.2, (2022), <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/74712>

harus terbuka dan dapat diakses publik, agar masyarakat yakin bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan hukum dan bukan karena kepentingan tertentu.

Dalam praktik, doktrin pemisahan kekuasaan secara mutlak antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama yudikatif, tidak mungkin dapat dilaksanakan sepenuhnya, khususnya dalam hubungan antara fungsi legislatif dan eksekutif.

Namun, dalam konteks fungsi kekuasaan kehakiman seperti yang diinginkan oleh Montesquieu, prinsip tersebut justru menjadi pegangan universal di seluruh dunia. Oleh karena itu, prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman (*the independence of judiciary*) menjadi salah satu ciri terpenting dari setiap negara hukum yang demokratis.⁸

Bahkan, tidak ada negara yang dapat disebut sebagai negara demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independen.⁹ Independensi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh hakim sangat penting dalam menjalankan peran sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menciptakan hakim yang berintegritas dan bermartabat luhur, diperlukan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi para hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang berwibawa di Indonesia. Mengacu pada konsep independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman tersebut, dapat dipahami bahwa independensi kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian lahir konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*).

Menjadi contoh pengawasan etika hakim dalam hal kasus di MK terkait kode etik (90/PUU-XXI/2023) menunjukkan bahwa hakim pun dapat dipertanggungjawabkan secara etika bila melanggar standar profesi.¹⁰ Tanpa akuntabilitas yang efektif, penegakan hukum bisa kehilangan dimensi keadilan substantif. Misalnya, putusan yang sah secara prosedur tetapi tidak dijalankan atau dianggap tidak adil dalam substantinya akan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas juga menyeimbangkan independensi hakim. Kebebasan hakim harus dibarengi tanggung jawab agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of judicial power*).¹¹ Akuntabilitas yang bisa dipahami hakim akan senantiasa meningkatkan kualitas putusan dengan adanya mekanisme yang jelas (pengawasan, transparansi, eksekusi) maka putusan hakim diharapkan lebih tepat, adil, dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya

⁸ Fahmiron, F. "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Litigasi*, vol.17 no.2 (2016), hlm.3467-3479. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>

⁹ Jimly Assidique, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia – Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 80

¹⁰ Ignas Riez Bria, I Nyoman Suandika, & Kadek Dedy Suryana. "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023," *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 4 No.4, (2024), Hlm.61–76. <https://doi.org/10.59003/Nhj.V4i4.1227>

¹¹ Rikha Diah Sari, "Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan "Abuse Of Justice" Menurut Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Vol.25 No.3, (September 2020), <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V25i3.772>

kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).¹² Berdasarkan uraian konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas peradilan dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama. Pertama, akuntabilitas yang bersifat individual, yang menekankan tanggung jawab personal aparat peradilan. Inti dari akuntabilitas ini terletak pada pembentukan komitmen moral dan integritas nurani dalam menjalankan tugas. Kedua, akuntabilitas institusional, yang mengarah pada pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada publik terkait pelaksanaan fungsi dan kewenangan kelembagaan, khususnya dalam konteks tata kelola serta administrasi peradilan yang efektif dan transparan.

3.3 Integritas Untuk Menciptakan Hakim yang Bermartabat

Integritas merupakan faktor krusial yang memengaruhi kesejahteraan profesi hakim melalui berbagai dimensi. Kepercayaan publik terhadap integritas hakim menjadi landasan utama dalam pembentukan negara hukum yang kredibel. Hakim yang memiliki integritas tinggi akan mempengaruhi kesejahteraan profesi mereka melalui kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat.¹³ Ketika hakim mampu mempertahankan integritas tinggi, mereka memperoleh legitimasi sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan profesinya. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pun turut menguat, yang pada gilirannya memperkuat posisi dan fungsi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan.

Integritas hakim berkontribusi terhadap peningkatan kinerja profesional serta independensi peradilan. Hakim yang menjunjung tinggi nilai integritas cenderung bekerja secara lebih efektif, objektif, dan akuntabel, sehingga mempercepat proses reformasi peradilan. Peningkatan kesejahteraan juga mendukung hakim dalam menjalankan tugas yudisial secara profesional dan bebas dari tekanan eksternal. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai moral individual, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat kualitas institusi peradilan.

Integritas hakim memiliki peran strategis dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hakim yang menjunjung tinggi integritas cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses reformasi hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Selain itu, integritas juga merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan profesi hakim itu sendiri, karena hakim yang berintegritas akan lebih dihargai, dipercaya, dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dalam menjaga marwah peradilan.

¹² Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana. 2007, hlm. 184

¹³ Aulia Ali Reza dan Camila Bani Awalia, "Bersikap Adil pada Kesejahteraan Hakim", *Hukumonline.com*, 05 Jan 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bersikap-adil-pada-kesejahteraan-hakim-lt65979b122b126/>, diakses 20 Oktober 2025 pukul 22.25 WIB.

Integritas hakim yang baik tentu diwujudkan dengan memegang teguh kode etik profesi hakim. Sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat norma atau aturan hukum yang mengikat (*ubi societas ibi ius*), demikian pula halnya dengan profesi hakim. Jika ingin tercipta hakim yang sejahtera demi keberlangsungan masyarakat dan terciptanya sistem peradilan yang tegas serta berintegritas, maka para hakim wajib memahami dan menjunjung tinggi kode etik profesi mereka.

Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim, pedoman tingkah laku (*Code of Conduct*) hakim adalah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.¹⁴

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih ada hakim yang terjerat kasus korupsi, baik di lingkungan pengadilan maupun di tingkatan yang lebih tinggi. Salah satu faktor terjadinya korupsi di pengadilan adalah keberadaan oknum hakim yang integritasnya telah rusak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak memegang teguh kode etik, yang disebabkan oleh berbagai alasan hingga akhirnya terlibat dalam tindakan korupsi. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan masif. Selain melalui pemenuhan kesejahteraan, penguatan mekanisme pengawasan terhadap hakim juga harus ditingkatkan. Partisipasi publik dalam proses pengawasan ini pun perlu diperkuat agar tercipta sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim adalah dengan memastikan kesejahteraan finansial mereka terpenuhi. Hakim kerap menghadapi tekanan berupa intervensi, baik dalam bentuk godaan finansial maupun ancaman terhadap keamanan pribadi dan keluarganya. Meskipun kerusakan integritas bisa berasal dari faktor internal, rendahnya kesejahteraan memperbesar potensi hakim untuk tergoda. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan finansial menjadi dasar penting dalam menjaga independensi hakim. Contoh konkret keberhasilan upaya ini terlihat dari kebijakan kenaikan gaji hakim melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, yang memberikan dampak positif dalam menekan praktik manipulasi perkara. Pemenuhan kesejahteraan perlu dijadikan prioritas sebelum memperketat pengawasan dan pemberian sanksi berat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 digunakan dalam banyak kajian sebagai contoh bagaimana pelanggaran integritas hakim berdampak

¹⁴ Mario Agusta, Chindy Oeliga Yensi Afita, dan Syafrinia, "Kode Etik Profesi Hakim dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim yang Berintegritas". DATIN, vol.1 no.2, (Agustus 2020), hlm.2. <https://doi.org/10.29103/datin.v1i2.452>

terhadap martabat lembaga. Kajian menyebut adanya potensi pelanggaran kode etik dan independensi hakim dalam putusan tersebut.¹⁵

Peningkatan kesejahteraan hakim juga bagian dari komitmen negara dalam membangun sistem peradilan yang kredibel dan terpercaya. Penghargaan terhadap profesi hakim seharusnya diwujudkan melalui kompensasi yang layak, bukan hanya mengandalkan semangat pengabdian idealis, apalagi jika negara mampu secara finansial. Dengan demikian, hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan adil, tanpa terbebani oleh kekhawatiran ekonomi. Di sisi lain, hal ini juga menjadi tameng terhadap potensi intervensi eksternal yang bermotif finansial. Setelah lebih dari satu dekade sejak kebijakan kenaikan gaji diberlakukan, perlu ada evaluasi atas komitmen nyata pemerintah dalam menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para hakim.

Dalam era digital, tantangan baru muncul seperti tekanan opini publik melalui media sosial, manipulasi bukti digital, dan interoperasi sistem *e-Court* yang jika tidak diimbangi dengan integritas bisa melunturkan kepercayaan publik.

Integritas adalah fondasi utama bagi terbentuknya hakim yang bermartabat. Dengan integritas yang kuat, hakim tidak hanya menjalankan tugas yudisial secara teknis, tetapi juga menjaga martabat profesi dan lembaga pengadilan. Studi terkini, putusan konkret, dan mekanisme etika menunjukkan bahwa tantangan nyata ada, tetapi juga banyak strategi aplikatif yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat hakim bermartabat, fokus harus ditempatkan pada seleksi, pengawasan, pelatihan etika, transparansi proses, dan penegakan sanksi yang nyata terhadap pelanggaran.

4. PENUTUP

Akuntabilitas dan integritas menjadi fondasi penting dalam memperkuat profesionalisme hakim sebagai penegak hukum yang independen sekaligus memiliki legitimasi moral. Pemeliharaan nilai-nilai tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan hakim, sehingga tercipta lingkungan kerja yang mendorong pengambilan keputusan secara objektif, rasional, dan bebas dari tekanan atau pengaruh eksternal. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor hukum, serta penguatan peran dan fungsi lembaga penegak hukum, termasuk peradilan, kepolisian, dan profesi advokat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran hukum menjadi elemen strategis dalam membangun sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga memastikan akses terhadap keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

¹⁵ A.P. Simamora, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Studi Atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.3 No.(3), 1036–1046. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i3.1156>

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Agung, Rz M Febri, Khalisah Hayatuddin, Mulyadi Tanzili. "Relevansi Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-Hki/2024/Pn.Jkt.Pst)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.13 No.1, (2025), [Http://Dx.Doi.Org/10.25157/Justisi.V13i1.17809](http://Dx.Doi.Org/10.25157/Justisi.V13i1.17809)
- Agusta,Mario, Chindy Oeliga Yensi Afita, Dan Syafrinia, "Kode Etik Profesi Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim Yang Berintegritas." *Datin*, Vol.1 No.2, (Agustus 2020), Hlm.2. <https://doi.org/10.29103/datin.v1i2.452>
- Anggraeni,Dista, Novi Damayanti, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Uns*, Vol.1 No.2, (2022)
- Bria, Ignas Riez, I Nyoman Suandika, & Kadek Dedy Suryana."Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023". *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 4 No.4, (2024), Hlm.61–76. <https://doi.org/10.59003/Nhj.V4i4.1227>
- F, Fahmiron."Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman". *Litigasi*, Vol.17 No.2 (2016), hlm.3467-3479. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158>
- Sari, Rikha Diah, "Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan “*Abuse Of Justice*” Menurut Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Vol.25 No.3, (September 2020), <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V25i3.772>
- Simamora, A.P. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Studi atas Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023". *Maras : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.3 No.(3), (2025) 1036–1046. <https://doi.org/10.60126/Maras.V3i3.1156>

Buku :

- Assidique, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia–Pasca Reformasi*, Penerbit Pt. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Kelompok Gramedia, 2007. hlm. 80
- Assidique, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok : Rajawali Pers, 2009. hlm. 13
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015. hlm. 200
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Naufal Yusuf Maula. *Hierarki Norma Hukum: Dasar Teori Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2025. hlm.3
- Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007. Hlm.184



Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, hal. 21

Berita:

Ali Reza, Aulia Dan Camila Bani Awalia, "Bersikap Adil Pada Kesejahteraan Hakim." Hukumonline.Com (5 Jan 2024), Diakses 20 Oktober 2025 Pukul 22.25 Wib.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bersikap-adil-pada-kesejahteraan-hakim-lt65979b122b126/>